

**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA WANITA  
MENGENAI CUTI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020  
TENTANG CIPTA KERJA**

**Riri Mardisiwi Anhar<sup>1</sup>, Dr. Boy Yendra Tamin, S.H.,M.H<sup>1</sup>**

Program Studi Ilmu Hukum<sup>1</sup>, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Dosen Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email : [ririanharr@gmail.com](mailto:ririanharr@gmail.com)

***Abstrak***

Perlindungan hukum bagi pekerja wanita mengenai cuti telah diatur sebelumnya oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang telah dialihkan kedalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mana pengaturan tersebut salah satu faktor pendukung perlindungan yang diberikan pekerja perempuan. Rumusan masalah: (1) Bagaimanakah perlindungan hukum bagi pekerja wanita mengenai cuti dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja(2) Bagaimanakah pengaruh hilangnya cuti reproduksi bagi pekerja wanita dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif yang terdiri dari data sekunder dan data primer yang dianalisis kualitatif. Hasil penelitian: (1) Perlindungan hukum mengenai cuti yang telah diatur sebelumnya didalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan kemudian telah digantikan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan aturan turunan 45 PP dan 4 Perpres yang dimana hak pekerja perempuan akan diatur didalam perjanjian kerja. (2) Pengaruh hilangnya cuti reproduksi akan berdampak buruk bagi lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja, dengan memberdayakan dan mendayagukan tenaga kerja harus dilakukan secara optimal dan manusiawi.

**Kata kunci : Perlindungan, pekerja wanita, cuti**